
**IMPLEMENTASI SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL
MASYARAKAT HUKUM ADAT WESEI WEHALI DI KABUPATEN
MALAKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT WARIS**

Yohanes Balthasar Reny Wittermans Un¹, Febry Chania Yenisa Luis²

jonipratamabgs@gmail.com¹, febryluis912@gmail.com²

Universitas Terbuka Kupang

ABSTRAK

Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Anak kemudian akan terhubung dengan sang ibu, termasuk terhubung dengan kerabat ibunya, berdasarkan kepada garis keturunan perempuan secara unilateral. Dalam hubungannya dengan konsep hukum adat waris berarti bahwa peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan (mewariskan) serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriale goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya menurut sistem kekerabatan matrilineal. Selanjutnya bahwa problematika sistem pewarisan dalam masyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka nampak terjadi dalam penyimpangan pewarisan jabatan atau kedudukan adat menurut sistem kekerabatan matrilinealnya. Penelitian ini mengangkat dua isu hukum mengenai implementasi sistem kekerabatan matrilineal dan pewarisannya. Dimana isu hukum pertama menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi dan perkembangan sistem kekerabatan matrilineal. Isu hukum kedua mengenai pengimplementasian pewarisan secara sistem kekerabatan matrilineal dalam masyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat kekosongan norma hukum dan pengaruh faktor-faktor eksternal maupun internal dalam kehidupan masyarakat hukum adat ikut meresistensi eksistensi dan perkembangan sistem kekerabatan matrilineal. Sedangkan mengenai pengimplementasian sistem kekerabatan matrilineal dan pewarisannya dalam kehidupan masyarakat hukum adat Wesei Wehali, menunjukkan telah terjadi penyimpangan sistem pewarisannya dalam hal pewarisan jabatan atau kedudukan adat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta *issue-issue* hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dielaborasi dengan bahan-bahan hukum sekunder lainnya. Sedangkan metode pendekatannya menggunakan pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan perbandingan hukum, pendekatan kultural dan pendekatan sejarah. Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis terhadap *issue* hukum mengenai eksistensi dan pengimplementasian sistem kekerabatan matrilineal dan pewarisannya dalam kehidupan masyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka. Berdasarkan penelitian ini konsep pewarisan dalam kehidupan masyarakat hukum adat Wesei Wehali berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal yang dianutnya. Dengan hasil penelitian ini bahwa sesuai konsep sistem kekerabatan matrilineal dan konsep norma hukum adat waris, pengimplementasian pewarisan dalam masyarakat hukum adat Wesei Wehali sudah menyimpang dari konsep sistem kekerabatan matrilineal secara murni. Penelitian ini juga memberikan saran bahwa mengakomodir pengaturan pengimplementasian sistem kekerabatan matrilineal beserta pewarisannya ke dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia perlu direspon pemerintah Indonesia dengan cermat. Selain itu juga masyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka harus kembali menerapkan sistem pewarisannya menurut sistem kekerabatan matrilineal secara murni sehingga tidak menimbulkan konflik.

Kata Kunci: Sistem Kekerabatan, Matrilineal, Hukum Waris Adat, Masyarakat Hukum Adat, Wesei Wehali.

ABSTRACT

The matrilineal kinship system is a kinship system that draws lineage from the mother's side. The child will then be connected to the mother, including connecting with the mother's relatives, based on the female lineage unilaterally. In relation to the concept of customary law, inheritance means that the regulations that govern the process of passing on (inheriting) and passing on property and intangible goods (immateriale goederen) from a human race (génération) to its descendants according to the matrilineal kinship system. Furthermore, the problem of the inheritance system in the Wesei Wehali customary law community in Malacca Regency appears to occur in the deviation of inheritance of customary positions or positions according to the matrilineal kinship system. This research raises two legal issues regarding the implementation of the matrilineal kinship system and its inheritance. Where the first legal issue analyzes the factors that affect the existence and development of the matrilineal kinship system. The second legal issue is regarding the implementation of inheritance through the matrilineal kinship system in the Wesei Wehali customary law community in Malacca Regency. The results of this study show that due to the vacuum of legal norms and the influence of external and internal factors in the lives of customary law communities, the existence and development of the matrilineal kinship system is resisted. Meanwhile, regarding the implementation of the matrilineal kinship system and its inheritance in the life of the Wesei Wehali customary law community, it shows that there has been a deviation of the inheritance system in terms of inheritance of customary positions or positions. This research uses a type of normative legal research, with a qualitative descriptive method, namely by examining and analyzing legal materials and issues based on applicable laws and regulations, which are elaborated with other secondary legal materials. Meanwhile, the approach method uses a legal concept analysis approach, a comparative legal approach, a cultural approach and a historical approach. The purpose of this study is to analyze legal issues regarding the existence and implementation of the matrilineal kinship system and its inheritance in the life of the Wesei Wehali customary law community in Malacca Regency. Based on this research, the concept of inheritance in the life of the Wesei Wehali customary law community is based on the matrilineal kinship system that it adheres to. With the results of this study, according to the concept of the matrilineal kinship system and the concept of inheritance law norms, the implementation of inheritance in the Wesei Wehali customary law community has deviated from the concept of the matrilineal kinship system purely. This study also suggests that accommodating the arrangements for the implementation of the matrilineal kinship system and its inheritance into laws and regulations and positive laws in Indonesia need to be responded to carefully by the Indonesian government. In addition, the Wesei Wehali customary law community in Malacca Regency must re-implement its inheritance system according to the matrilineal kinship system purely so as not to cause conflicts.

Keywords: Kinship System, Matrilineal, Customary Inheritance Law, Customary Law Society, Wesei Wehali.

PENDAHULUAN

Permasalahan atau konflik dalam penerapan adat istiadat sebagai warisan leluhur dalam kehidupan komunitas-komunitas masyarakat hukum adat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berBhineka Tunggal Ika sering kita dengar dan temui dalam kehidupan sosial masyarakat hukum adat di sekitar kita. Demikian juga halnya dengan permasalahan mengenai pengimplementasian sistem kekerabatan matrilineal yang merupakan warisan leluhur masyarakat hukum adat di wilayah kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur.

Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Anak kemudian akan terhubung dengan sang ibu, termasuk terhubung dengan kerabat ibu, berdasarkan kepada garis keturunan perempuan secara unilateral. Konsekuensi sistem kekerabatan ini adalah menarik keturunan dari garis ibu yang dipandang sangat penting. Dalam urusan warisan orang-orang dari garis keturunan ibulah yang akan mendapatkan porsi lebih banyak dibanding dari garis keturunam bapak. Anak akan menghubungkan diri dengan ibunya berdasarkan garis keturunan perempuan. Dalam masyarakat matrilineal, keturunan menurut garis ibu sendiri dipandang sangat

penting, sehingga akan menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih meresap kepada para keluarga dengan keturunan secara matrilineal.

Sistem matrilineal merupakan sistem dimana kedudukan dari anak perempuan lebih memiliki pengaruh atau menonjol daripada kedudukan anak laki-laki terutama dalam hal pengaturan warisan. Sedangkan sistem matrilineal dalam perkawinan, pihak suami akan mengikuti istri namun tetap menjadi bagian dari kerabat asal dan tidak tertarik masuk kedalam kerabat istri. Berbeda dengan kedudukan anak-anak dari hasil perkawinan matrilineal tersebut, anak-anak akan mengikuti kerabat anggota pihak ibu. Sistem kekerabatan matrilineal ini memiliki tujuan untuk keselamatan hidup dari kaum perempuan. Tujuan tersebut memiliki latar belakang tersendiri karena diyakini perempuan memiliki tulang lemah (sosok yang lebih lemah daripada kaum pria). Sehingga meskipun waktu yang akan datang sang ibu jika tidak lagi memiliki suami, si ibu masih mampu untuk menghidupi keluarga dirinya beserta anak-anaknya karena ia memiliki harta pusaka yang menjadi kepemilikannya. Sistem matrilineal ini bukan dimaksudkan untuk memperkuat keberadaan para perempuan melainkan untuk melindungi dan menjaga kesinambungan jabatan atau kedudukan adat, harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, tanah pusaka, baik rumah gadang atau adat maupun sawah ladang.

Dalam UUD NRI 1945, negara Indonesia menempatkan kesatuan masyarakat hukum adat pada proporsi yang istimewa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Hal ini dikarenakan eksistensi keanekaragaman masyarakat adat dengan adat Istiadatnya diakui dan dilindungi oleh negara sepanjang eksistensi adat dan budayanya masih hidup serta diwariskan turun-temurun. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pasal 18B (ayat 2) menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga dalam Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2020 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak, menegaskan dalam Pasal 1 (point 6) bahwa Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Selanjutnya dalam pasal 1 (point 9 & 10) bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari. Selanjutnya pengetahuan tradisional adalah bagian dari kearifan lokal yang merupakan substansi pengetahuan dari hasil kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dari masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat yang mencakup cara hidup secara tradisi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Adat juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 67 (point 1a) bahwa desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Selanjutnya konsep norma hukum adat waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada turunannya. Hal ini menunjukkan bahwa Negara

Kesatuan Republik Indonesia mengakui keanekaragaman masyarakat hukum adat dengan adat istiadatnya di Indonesia, sepanjang itu masih hidup dan tetap eksis dalam kehidupan komunalnya serta diwariskan secara turun temurun. Namun penulis menemukan bahwa masih ada kekosongan norma hukum yang mengatur secara khusus tentang sistem kekerabatan matrilineal dalam masyarakat hukum adat di Indonesia khususnya sistem kekerabatan matrilineal masyarakat hukum adat Wesei Wehali di kabupaten Malaka.

Problem yuridis berkaitan dengan kekosongan norma hukum mengenai sistem kekerabatan matrilineal, menimbulkan problem sosiologi berkaitan dengan pengimplementasian sistem kekerabatan matrilineal dalam kehidupan masyarakat hukum adat Wesei Wehali di kabupaten Malaka. Salah satu permasalahan yang berhubungan dengan problem pengimplimentasian sistem matrilineal dalam kaitan dengan pewarisan adalah pewarisan mengenai jabatan atau kedudukan adat. Hal tersebut sudah disuarakan secara lantang oleh para Tetua Adat Wesei Wehali. Bahwa saat ini muncul banyak liurai palsu di tanah Leluhur Wehali. Para Tetua Adat Wesei Wehali menyuarakan keresahan mereka tentang masa kini karena kehadiran seorang Liurai yang dinilai tidak sah dan tidak lahir dari rahim adat Wesei Wehali dan tidak bertunas dari akar budaya. Para Tetua Adat Wesei Wehali mengatakan sekarang banyak yang mengaku-ngaku jadi liurai tetapi proses adatnya tidak pernah dijalani. Jika tidak ada ritus adat berarti tidak ada restu dan mereka sebut sebagai liurai palsu. Masyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka secara garis besar menganut sistem kekerabatan matrilineal (keibuan) yaitu system kekerabatan menurut garis keturunan perempuan. Susunan kekerabatan masyarakat menurut sistem matrilineal ini, berlaku secara turun temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini dan selanjutnya berlaku sebagai hukum adat setempat. Sistem ini menempatkan hak dan kedudukan anak perempuan dalam keluarga lebih utama atau istimewa dari saudaranya yang laki-laki dalam mengatur harta warisan maupun dalam hal perkawinan. Pada prinsipnya bahwa yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan. Sistem pembagian warisan menurut adat Wesei Wehali yang mewariskan sistem matrilineal tersebut di kabupaten Malaka, nampak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Dimana keturunan dari pihak wanita yang lebih berhak sebagai ahli waris dan selanjutnya menempatkan perempuan yang berhak mengatur warisan dari pewaris. Melihat dari fakta sosiologis tersebut maka sangat menarik bagi penulis untuk menulis mengenai kasus hukum yang berkaitan dengan sistem kekerabatan matrilineal di Kabupaten Malaka menurut hukum waris adat dengan judul "Implementasi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Warisan Leluhur Masyarakat Hukum Adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka Dalam Perspektif Hukum Waris Adat".

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kekerabatan matrilineal? 2. Bagaimanakah implementasi sistem kekerabatan matrilineal masyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka?

Adapun Tujuan Penelitian dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah Tujuan Umum : tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengembangkan Ilmu Hukum Adat atau menambah khasanah pengetahuan di bidang hukum waris adat mengenai sistem matrilineal di Indonesia yang sampai saat ini walaupun tidak dominan seperti sistem patrilineal dan sistem parental, namun masih tetap eksis di beberapa daerah di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. 2. Tujuan Khusus : tujuan khusus dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah 1. Untuk mengkaji, menginterpretasi dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem matrilineal dalam kehidupan masyarakat adat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perspektif hukum waris Adat. 2). Untuk mengkaji, menginterpretasi, menganalisa dan mengkonstruksikan implementasi dari sistem kekerabatan matrilineal dalam kehidupan masyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka dalam

perspektif hukum waris adat.

Selanjutnya manfaat penelitian yang diharapkan adalah 1).Manfaat teoritis: penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan mampu menambah sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai sistem kekerabatan matrilineal masyarakat adat di Indonesia, sehingga eksistensi sistem kekerabatan matrilineal ini dapat diketahui oleh masyarakat Indonesia untuk dapat diterima, diimplementasikan dan dilestarikan, serta sebagai bahan referensi untuk mempelajari sistem kekerabatan matrilineal, khususnya di Kabupaten Malaka. 2). Manfaat praktis: manfaat praktis dari penulisan karya tulis ini adalah diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan bagi akademisi,mahasiswa dan praktisi hukum yang berwewenang dalam hal penyusunan dan pelaksanaan hukum adat mengenai sistem kekerabatan matrilineal dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia khususnya masyarakat hukum adat Wesei Wehali di kabupaten Malaka.

Adapun teori-teori yang penulis gunakan untuk mendukung arah pemikiran menuju jawaban atas permasalahan penelitian ini adalah : Teori Negara Hukum, Teori perbandingan hukum, Teori universal, Teori identitas budaya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan metode deskriptif kualitatif yang mengacu pada adanya kekosongan norma hukum mengenai sistem kekerabatan matrilineal sehingga menimbulkan konflik dalam pengimplementasian sistem kekerabatan matrilineal dalam kehidupan masyarakat hukum adat Wesei Wehali di kabupaten Malaka. Dimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah 1). Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) : Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 2). Pendekatan perbandingan hukum : pendekatan perbandingan hukum dilakukan untuk membandingkan dua atau lebih variabel yang sama dalam sistem hukum yang berbeda sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan dari masing-masing variabel tersebut3). Pendekatan Historis : Pendekatan historis adalah untuk menelaah sumber-sumber yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan perkembangannya. Penelitian ini bermaksud membuat rekonstruksi secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensistensikan bukti-bukti demi mendukung fakta untuk memperoleh kesimpulan yang kuat . Dalam penelitian, pendekatan ini akan memahami serta menilai adat yang berkembang sebelumnya dengan yang berkembang saat ini. 4). Pendekatan Cultural: Cultural approach atau pendekatan kultural adalah suatu metode kajian keilmuan dan atau penelitian yang menggunakan perspektif kebudayaan dalam menangkap realitas budaya, baik yang bersifat kasat mata (faktual) maupun yang berhubungan dengan fenomena abstrak kebudayaan.

Sumber Bahan Hukum : Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tertier. Dalam penelitian hukum normative, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder sehingga peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri. Selanjutnya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif maka peneliti dapat juga mendeskripsikan tulisan ilmiah ini dari sumber bahan hukum lainnya melalui wawancara, observasi, foto, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara mengelaborasi antara sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer yang dielaborasi adalah Pasal 18B dan pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indoneia Tahun 1945, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2020, Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Konsep Hukum Adat Waris dan bahan hukum dari literatur dan yang diperoleh di lapangan.

Dalam penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan teknik analisis dan teknik deskripsi. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik deskripsi yaitu menguraikan keadaan atau posisi hukum berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisa secara kualitatif dan merupakan data yang tidak berbentuk angka. Dengan cara ini masalah pengimplementasian sistem kekerabatan matrilineal masyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka yang merupakan fakta sosial dalam kehidupan masyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka akan dapat dideskripsikan dalam suatu kualitas yang lebih mendekati kenyataan, disamping itu akan dapat terungkap hal-hal yang melatarbelakanginya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem Kekerabatan Matrilineal

Teori the rule of law atau rechtsstaat atau nomokrasi atau negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggara negara dan masyarakatnya mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem civil law, sistem hukum Islam dan system hukum adat. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, harmonis dan romantis.

Hal tersebut ditegaskan dalam konteks hubungan negara dengan masyarakat adatnya, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18B (ayat 2) yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga dalam Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Sistem kekerabatan di Indonesia merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan kompleksitas dan keragaman budaya di negara ini. Setiap suku dan daerah memiliki sistem kekerabatan yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti etnis, agama, dan tradisi lokal. Terdapat pandangan tokoh sosiologi antropologi mengenai kebudayaan dan menurut Koentjaraningrat istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Kebudayaan dan adat istiadat merupakan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat.

Ada beberapa faktor positif yang ikut mempengaruhi eksistensi sistem kekerabatan matrilineal yaitu: adanya pemahaman tentang sistem adat matrilineal, peran perempuan dalam masyarakat hukum adat, keberlanjutan sistem adat, ada makna filosofis dibalik sistem adat, warisan budaya yang tak ternilai, pengaruh sosiologis dalam kehidupan sehari-hari. pertimbangan dalam konteks tantangan modern, menghargai kearifan local.

Namun dalam perkembangan dan eksistensi sistem kekerabatan matrilineal, ada juga mengalami hambatan (resistance) karena pengaruh faktor-faktor yang bersifat negative, seperti : putusnya rantai regenerasi pemangku adat (adat holders), yaitu tidak efektifnya mensosialisasi nilai-nilai budaya lokal dari para generasi pemangku adat tua kepada pada generasi pemangku adat muda secara turun temurun dalam waktu yang cukup lama, sehingga terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam menafsirkan nilai-nilai adatnya

dengan utuh dan murni; pengaruh deras masuknya budaya asing melalui media sosial akibat kemajuan teknologi komunikasi, dimana menimbulkan terjadinya penyerapan (absorption) dan penerapan (application) nilai-nilai budaya asing yang dianggap sebagai alternatif kepentingan yang lebih modern, rasional dan praktis dibanding nilai-nilai budaya lokal; kondisi masyarakat multikultur (multicultural society) sebagai peluang adaptasi, perbandingan dan pertimbangan yang dianggap lebih moderat dan diterima oleh semua pihak dalam bertindak dan bekerjasama; kegagalan akulturasi (acculturation) dan terjadinya asimilasi (assimilation) budaya, yaitu pada satu sisi tidak mampu memelihara, menahan dan menyesuaikan diri hidup berdampingan dalam kondisi berbeda prinsip dan budaya dalam waktu yang lama, yang pada akhirnya timbul gesekan dan letupan peselisihan. Sedangkan pada pihak lain telah terjadi asimilasi melalui proses perkawinan, sebagai akibatnya terjadi peleburan nilai-nilai budaya dari keduanya, sehingga penerapan nilai-nilai budaya lokal, seperti kekerabatan matrilineal menjadi tidak murni; ketidaksesuaian antara karakteristik pribadi (personal characteristics) atau pola kebiasaan berperilaku masyarakat hukum adat yang cenderung bertemperamen tinggi dengan garis pemahaman tentang parameter praktik nilai-nilai kekerabatan yang dianggap mirip dengan etika perilaku dalam tata kerama yang lemah lembut. Akibatnya timbul pemahaman dan perilaku alternatif yang dianggap lebih umum, sehingga pada akhirnya terbentuk model praktik perilaku kekerabatan kreasi baru yang lebih rasional.

Dari perspektif universal, ada beberapa faktor eksternal yang bisa menghambat eksistensi sistem kekerabatan matrilineal, diantaranya adalah: masuknya budaya asing (dengan masuknya budaya asing yang dianggap sebagai sebuah kemajuan positif, yaitu untuk menambah wawasan, pengetahuan dan budaya baru yang dianggap setara atau bahkan lebih maju dari nilai-nilai budaya lokal. Generasi baru menganggap budaya asing itu sebagai wilayah baru, di mana upaya untuk memperoleh kesadaran empati kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara belajar dari pengalaman dan mempelajari pengalaman orang lain yang lebih maju, praktis dan efisien. Prinsip baru yang tumbuh adalah bahwa jika ingin menjadi orang yang simpatik, disegani dan dihormati masyarakat, maka belajarlah untuk sanggup mendengarkan orang lain. Jika hendak bertanya, bertanyalah dengan kalimat yang orang lain akan senang menjawabnya. Bagi figur yang memiliki kepribadian semacam ini, minimal secara evolusi akan menuai banyak penghargaan dan kehormatan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pada umumnya di era modern saat ini); perubahan pola pikir masyarakat (beranjak dari konsep kekerabatan bahwa secara harafiah diartikan sebagai sikap suka dan pandai bergaul, pemurah, peduli, suka memberi pertolongan, baik material maupun spiritual sesuai dengan kemampuan dan menganggap orang lain sama dengan diri sendiri. Kekerabatan adalah suatu bentuk perilaku berdasarkan prinsip kekerabatan untuk menciptakan hubungan intim keakraban, keharmonisan dan persahabatan. Bahwa pada awalnya secara garis besar nilai-nilai kekerabatan diakui dan dipahami sebagai suatu realitas nilai kebaikan yang tertuang dalam prinsip sikap perilaku hidup saling peduli. Kekerabatan diharapkan (das solen) dapat mendorong tumbuhnya cahaya kesejahteraan dan keadilan dalam komunitas masyarakat adat tersebut. Artinya nilai-nilai kekerabatan merupakan pendorong manusia atau masyarakat agar dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya); kesalahpahaman terhadap nilai-nilai kekerabatan (sebagian warga masyarakat modern menganggap kekerabatan sebagai kegiatan pencitraan agar lebih banyak mendapatkan perhatian umum, lantaran tanpa sosialisasi yang konkrit. Dalam waktu yang cukup lama, maka ada kecenderungan terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam menafsirkan nilai-nilai kekerabatan dengan utuh dan murni. Kondisi masyarakat multikultur (multicultural society) sebagai peluang adaptasi, perbandingan dan pertimbangan yang dianggap lebih moderat dan diterima oleh semua pihak dalam bertindak dan bekerjasama. Pemahaman tentang parameter praktik nilai-nilai kekerabatan yang dianggap mirip dengan etika perilaku dalam tata kerama yang lemah lembut, berdampak

timbul pemahaman dan perilaku alternatif yang dianggap lebih umum, sehingga pada akhirnya terbentuk model praktik perilaku kekerabatan kreasi baru yang dianggap lebih rasional di jaman kemajuan teknologi saat ini.

Implementasi Sistem Kekerabatan Matrilineal Dalam Masyarakat Hukum Adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka

Bukan hanya Minang yang menganut sistem kekerabatan matrilineal di Indonesia. Masyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) juga menerapkan sistem kekerabatan matrilineal secara turun-menurun. Kabupaten Malaka adalah satu Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang mekar dari Kabupaten Belu pada tahun 2016. Sehingga kebudayaan dan adat istiadat yang terbentuk memiliki kemiripan dengan Kabupaten Belu. Ketika masih menjadi bagian dari Kabupaten Belu, masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Malaka sudah hidup dengan sistem matriarkinya yang ikut berpengaruh terhadap sistem pewarisannya.

Sejarah lahirnya sistem matrilineal masyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka

Berdasarkan struktur hierarki kekuasaan di Timor bahwa Maromak Oan sebagai hierarki tertinggi. Selanjutnya di bawah Maromak Oan ada Liurai. Di bawah Liurai ada Loro-Loro dan di bawah Loro-Loro ada Nai-Nai. Maromak Oan atau Neno Anan adalah nama sematan yang diberikan kepada setiap raja yang berkuasa di Wewiku Wehali, yang memiliki pengertian bahwa setiap raja atau penguasa di kerajaan itu adalah Neno Anan atau Anak Tuhan. Mengapa sebutan Neno Anan bisa disematkan pada raja yang berkuasa di Wesei Wehali, sedangkan Neno Anan itu sendiri hanya ditujukan kepada Anak Allah atau Yesus Kristus? Jawabannya; bahwa istilah Neno Anan atau Maromak Oan diperkenalkan oleh Belanda ketika membawa agama Kristen saat menduduki Wewiku Wehali maka tentu nama sematan itu bisa mendekati kebenaran. Istilah Maromak Oan atau Neno Anan yang disematkan pada setiap raja di Wesei Wehali adalah bentuk penghormatan bahwa raja yang berkuasa itu adalah anak Allah yaitu sebagai Wakil Allah yang nyata di bumi untuk memerintah rakyatnya. Daftar Maromak Oan: Lakki Lorok, Berek, Halau Tuan, Sera Berek Tuan, Baria Korat, Baria Fahuk Tuan, Bere Klau, cucu Baria Korat, Seran Berek (keponakan), Barai Korak, Baria Fahuk (keponakan Seran Berek), Baria Baik, keponakan, Baria Nahak (keponakan:tahun1892-1925), Seran Nahak (keponakan: tahun1925-1930, wafat tahun 1970). Silsilah Liurai Fatuaruin (Liurai Wehali) yang memerintah: Liurai ke-1: Diak Malaka (dikisahkan, pada zaman dulu, liurai pertama adalah seorang wanita yang sangat cantik menawan, disanjung, diberi gelar Diak Malaka. Beliau adalah Liurai Feto (Perempuan) dan kawin dengan Seran Taen Boboto Rui Makerek yang diberi gelar "sui Likusaen, sui wehali" (sui dalam bahasa Tetun artinya: menanduk); Liurai ke-2 : Don Peur (dari perkawinan Hoa Diak Malaka dengan Seran Taen Baboto Ruin Makerek ini, lahirlah dua orang anak, salah seorang anak bernama Don Peur yang menggantikan ibunya sebagai Liurai kedua. Sedangkan anaknya yang lain, seorang putri raja bernama Dona Hodak, kawin dengan raja Loosina bernama Hoa Sina Malaka Liurai. Turunan dari perkawinan mereka hingga Liurai Liurai VII tidak diberi kehormatan untuk menjabat sebagai Liurai karena saat itu garis hukum keturunan masih diakui dari garis bapak (patriarchat); Liurai ke-3 : Dasin Dinik Liurai (selanjutnya Dasi Don Peur sebagai Liurai II menikahi anak raja Dirma bernama Dasin Masaurain. Dari perkawinan mereka lahirlah dua bersaudara yakni Dasin Dinik Liurai sebagai Liurai yang ketiga sedangkan adiknya Dasin Eno Tinik Liurai meninggal sehingga tidak punya keturunan; Liurai ke-4 : Dasin Neken Liurai (Dasin Dinik Liurai (Liurai III) kawin dengan Dasin Telek Masan Rain II, anak raja Melus Maketan. Dari perkawinan ini, lahirlah Dasin Neken Liurai sebagai Liurai IV. Dasin Neken Liurai kawin dengan dua orang istri, yakni Dasin Abulorok, anak raja Jenilu dan Dasin Lese Bauk, anak raja Bakiduk. Masa pemerintahan Liurai IV ini dikenal orang sebagai raja yang piawai dalam membagi tanah Timor. Zaman itulah banyak Raja-raja Wehali keluar dan menguasai

tanah Timor); Liurai ke-5 : Bada Mataus (keempat anak hasil perkawinan Liurai IV dengan anak raja Jenilu diberi kuasa kuasai memerintah tanah Timor yang sudah dibaginya. Yakni Dasin Bada Mataus dijadikan Liurai V, tinggal di Wehali. Dasin Ura Mataus Liurai Likusaen berkuasa di Dili. Dasin Soko Mataus Liurai di Kupang Sonbay dan Dasin Neken Mataus Liurai merantau ke Larantuka); Liurai ke-6 : Dasin Don Alesu Fernandes (sebagaimana disebutkan di atas bahwa Liurai keempat (Dasin Neken Liurai) mempunyai dua orang istri. Hasil perkawinan dengan istri anak raja Bakiduk, yakni Dasin Don Alesu Fernandes diangkat sebagai Liurai VI. Liurai ini dikenal sebagai raja yang menerima tongkat mas dan perak zaman Portugis. Juga sejarah mencatat, Liurai VI ini kawin dengan Dasin Hoa Tuka, anak raja Larantuka; Liurai ke-7 : Dasin Liurai Mustika (perkawinan Liurai VI dengan anak raja Larantuka ini melahirkan Dasin Liurai Muskita sebagai Liurai VII. Sampai di sini selesailah garis hukum keturunan Liurai yang biasa diambil dari garis patrilineal, maka sejarah mencatat bahwa untuk selanjutnya Liurai diambil dari garis matrilineal hingga sekarang sesuai hukum adat warga Wesei Wehali); Liurai ke-8 : Seran Tae Boboto Rui Makerek II (Muskita memperistri Dasin Bano Tae Liurai dari garis keturunan matrilineal anak raja Babotin, lahirlah Seran Tae Boboto Rui Makerek II, yang diangkat sebagai Liurai VIII dan memerintah di Sasitamean. Liurai VIII ini turunan langsung dari garis keturunan raja Bobotin bernama Dasin Tere Tae); Liurai ke-9 : Dasin Tei Seran Liurai (Liurai VIII (Liurai Sasitamean) ini kawin dengan Telek Masan Rai III melahirkan Dasin Tei Seran Liurai yang kelak diangkat sebagai Liurai IX dan Nai Kmesak Maunbon); Liurai ke-10 : Dasin Tere Atok Liurai (Kelak Liurai IX ini kawin dengan Dasin Telek Bian Manlea. Dari perkawinan ini lahirlah Dasin Tere Atok Liurai yang dimahkotai sebagai Liurai X); Liurai ke-11 : Dasin Tere Atok II (Liurai X mempunyai dua isteri. Isteri pertama namanya Dasin Luruk Tey Seran dan dari perkawinan ini lahirlah Dasin Tere Atok II yang diangkat menjadi Liurai XI); Liurai ke-12 : Dasin Tey Seran Liurai (sedangkan dengan isteri kedua bernama Dasi Telek Tey Seran lahirlah Dasin Tey Seran Liurai, yang diberi gelar Liurai XII, raja Fatuaruin yakni bapak dari almarhum Liurai (Louis Sanaka Tey Seran); Liurai ke-13 : Josef Seran Fahik (ketika Liurai XII ini meninggal, anaknya (Louis Sanaka Tey Seran) masih kecil. Ketika itu pemerintah mengambil inisiatif untuk mengisi kekosongan dengan memilih Josef Seran Fahik yang dikenal sebagai Nai Bot Liurai Malaka. Josef Seran Fatin dalam percaturan politik pembentukan swapraja dipercaya untuk menjadi tampuk pimpinan Swapraja Malaka dan Belu); Liurai ke-14 : Anton Tey Seran (dikisahkan, Liurai XII kawin dengan Kolo Bian dari Sonaf Uimriso, turunan Ae Bian Manlea. Hasil Perkawinan ini adalah Anton Tey Seran yang sudah dinobatkan sebagai Liurai XIV tapi mendadak ke Bima, Sumbawa untuk belajar dibiayai oleh pemerintahan Hindia Belanda mengenai kesultanan. Ia meninggal dan terakhir kerangkanya dipindahkan untuk dimakamkan di Belu); Liurai ke-15 : Louis Sanaka Tey Seran (Louis Sanaka Tey Seran, adik kandung Anton Manek Tey Seran dinobatkan menjadi Liurai XV).

Kerajaan Wesei-Wehali inilah yang sekarang berbentuk daerah otonomi baru dalam sistem pemerintahan Indonesia, Kabupaten Malaka yang berpusat di Betun Wehali. Di desa Wehali inilah, pusat kerajaan Wehali berada di Laran. Desa Wehali menjadi bagian dari Kabupaten Malaka tahun 2016 (sedangkan di Kabupaten Belu sejak tahun 1930).

Implementasi Sistem Keekerabatan Matrilineal Masyarakat Hukum Adat Wesei Wehali Dalam Pewarisan Jabatan Adat di Kabupaten Malaka

Masyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka secara garis besar menganut sistem kekerabatan matrilineal (keibuan) yang merupakan warisan leluhur dan system kekerabatan ini masih hidup sampai sekarang. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan menurut garis keturunan perempuan yang turut mempengaruhi sistem pewarisan termasuk dalam hal warisan mengenai kedudukan atau jabatan adat. Warisan kekerabatan masyarakat hukum adat Wesei Wehali menurut sistem matrilineal ini, berlaku secara turun temurun dari generasi ke generasi, karena merupakan warisan adat

setempat.

Melihat sejarah mengenai pewarisan dalam hal kedudukan atau jabatan adat berdasarkan sistem matrilineal bahwa sistem matrilineal ini berlaku sejak Dasin Liurai Muskita (anak dari perkawinan Liurai ke-6 : Dasin Don Alesu Fernandes dengan anak raja Larantuka) yang selanjutnya sebagai Liurai VII. Sampai di sini selesailah garis hukum keturunan Liurai (dalam hal warisan kedudukan atau jabatan adat) yang biasa diambil dari garis patrilineal. Maka sejarah mencatat bahwa untuk selanjutnya Liurai (dalam hal warisan kedudukan raja) diambil dari garis matrilineal hingga sekarang sesuai hukum adat Wesei Wehali.

Melihat praktik prinsip kekerabatan matrilineal ini, secara khusus dalam kaitannya dengan pewarisan jabatan atau kedudukan adat Masyarakat hukum adat Wesei Wehali dan jika dilihat dari sudut internal masyarakat adatnya, dalam perkembangannya mengalami hambatan (resistance). Hambatan-hambatan (resistances) tersebut terjadi karena pengaruh beberapa faktor-faktor, seperti: putusnya rantai regenerasi pemangku adat (adat holders) menurut sistem waris matrilineal. Hal tersebut terjadi karena tidak efektifnya mensosialisasi nilai-nilai budaya lokal dari para generasi pemangku adat tua kepada para generasi pemangku adat muda secara turun temurun dalam waktu yang cukup lama, sehingga terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam menafsirkan nilai-nilai adat matrilineal dengan utuh dan murni. Hal tersebut diperparah dengan munculnya ketidaksesuaian antara karakteristik pribadi (personal characteristics) atau pola kebiasaan berperilaku personal masyarakat hukum adat yang cenderung bertemperamen tinggi dengan garis pemahaman tentang parameter praktik nilai-nilai kekerabatan matrilineal yang dianggap mirip dengan etika perilaku dalam tata krama masyarakat hukum adat wesei wehali yang lemah lembut. Akibatnya timbul pemahaman dan perilaku alternatif yang dianggap bisa diterima dalam hal pewarisan kedudukan atau jabatan adat ini. Sehingga pada akhirnya terbentuklah model praktik perilaku kekerabatan kreasi baru yang dipaksakan saat ini dan walaupun pada akhirnya menciptakan konflik dalam masyarakat hukum adat Wesei Wehali mengenai pewarisan kedudukan atau jabatan adat ini. Sejak selesainya masa kepemimpinannya Liurai ke-14 yaitu Anton Tey Seran dan selanjutnya disinilah mulai terjadi penyimpangan dalam hal pewarisan mengenai kedudukan atau jabatan adat. Seharusnya bahwa untuk jabatan atau kedudukan adat ini harus diambil dari garis keturunan matrilineal yaitu anak tertua laki-laki sesuai garis keturunan matrilineal yang sah.

Hal tersebut dapat terlihat dalam forum pertemuan para tokoh adat Wesei Wehali bersama tim dosen Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang di Tafatik Laran pada Rabu, 11/6/2025. Menurut salah satu tokoh adat Wesei Wehali, Ama Nain Seran yang menyayangkan bahwa dalam praktik terkini, pemilihan pemimpin adat seperti Nain dan Fukun dilakukan melalui voting atau pemilihan umum, bukan penunjukan secara adat seperti dahulu. Hal ini dinilai menyimpang dari norma yang diwariskan para leluhur. Beliau juga menyoroti bahwa simbol-simbol adat seperti “Wesei Wehali” kini hanya sekadar nama tanpa makna mendalam. Mereka menilai sejak tahun 2007 hingga 2014, berbagai upaya pelurusan adat tidak memberikan hasil signifikan karena belum dijalankan dengan dasar yang benar. “Yang dinobatkan jadi Raja, Loro, atau Fukun seharusnya melalui proses adat, bukan sembarangan. Kita tidak melarang siapa yang mau dinobatkan, tapi mari kita luruskan agar sesuai adat. Mereka bukan berkisah tentang masa lalu semata, tapi sedang menyampaikan keresahan tentang masa kini: kehadiran seorang Liurai yang dinilai tak sah, tak lahir dari rahim adat, dan tak bertunas dari akar budaya. “Sekarang banyak yang mengaku-ngaku jadi Liurai. Tapi proses adatnya tidak pernah dijalani. Tidak ada ritus, tidak ada restu. Ini yang kami sebut Liurai palsu.

Dalam struktur adat Wesei Wehali, Liurai bukanlah jabatan administratif atau gelar kebangsawanan sembarangan. Ia adalah roh kepemimpinan yang mesti lahir dari rangkaian ritus suci. Dia harus diangkat oleh suara tanah, bukan oleh rapat politik. “Yang sah itu

harus jalani proses adat. Harus ada penunjukan dari rumah-rumah adat, harus ikut ritus penyatuan tanah, air, dan api. Bukan sekadar pakai baju adat lalu deklarasi di media, demikian yang ditegaskan oleh Ama Nai Bau.

Para tokoh adat menyatakan bahwa sejak 2007 hingga 2014, ada upaya pelurusan struktur adat, namun hasilnya tak memuaskan karena ritusnya tidak dijalankan sepenuh hati, bahkan kadang dijadikan panggung kekuasaan, bukan tempat pemurnian budaya. Sikap mereka tegas: tanah sakral menolak yang palsu. Gelar Liurai yang hanya disematkan tanpa restu adat adalah pelecehan terhadap leluhur. Bahkan Tafatik Makoa Rai Ama Nai Yoseph, yang dihormati sebagai penjaga tanah adat, menyatakan tidak pernah memberikan pengakuan terhadap Liurai yang saat ini sering muncul di acara-acara seremonial. "Kalau tidak melalui kami, tidak melalui Tafatik dan Umah Lulik, maka itu tidak sah. Kami tahu siapa yang punya darah, siapa yang sekadar mengklaim.

Lebih dari sekadar simbol, Liurai adalah penjelmaan kosmos dalam struktur Wehali. Ia memikul beban budaya, bukan sekadar tampil di depan kamera. Kekhawatiran para tetua bukan tanpa dasar. Mereka melihat makna adat kian dipermainkan, digunakan untuk legitimasi kepentingan tertentu, bukan demi melanjutkan amanat leluhur. Menurut Ama Nai Klau ikut menyatakan bahwa sekarang orang bikin pengakuan adat seperti orang kampanye. Padahal ini soal roh, bukan soal popularitas, Tak sedikit masyarakat yang bingung, mana adat yang benar, mana yang hanya panggung. Maka pertemuan di Tafatik Laran menjadi momen penting: sebuah garis batas ditarik antara yang sah dan yang palsu, antara warisan dan rekaan. Para tokoh adat mengajak semua pihak, termasuk pemerintah dan kaum intelektual, untuk berhenti melanggengkan praktik-praktik "pengangkatan palsu" yang tidak melalui jalur adat.

Mereka menuntut agar segala pengakuan terhadap Liurai, Fukun, atau Nain harus dikembalikan ke prosedur sakral, bukan sekadar pertemuan politik atau seremoni publik. Kalau kita biarkan begini, maka anak-anak kita akan mewarisi kebingungan, bukan kebijaksanaan, demikian penegasan lagi oleh Ama Nai Klau. Suara dari Laran tidak hanya menggema di kampung-kampung tua. Ia adalah gema dari perut bumi yang memanggil: kembalilah ke akar. Jangan nodai warisan dengan topeng kepalsuan. Karena dalam adat Wehali, segala yang palsu akan ditolak oleh tanah, diludahkan oleh waktu, dan dilupakan oleh sejarah.

Akhirnya penulis dapat mengemukakan pendapat mengenai fakta sosial tersebut bahwa mungkin telah terjadinya hambatan (*resistance*) dalam hal pewarisan jabatan atau kedudukan adat dalam Masyarakat Hukum adat Wesei Wehali tersebut, terutama karena pengaruh faktor internal. Salah satu faktornya tersebut adalah putusnya rantai regenerasi pemangku adat (*adat holders*), yaitu tidak efektifnya mensosialisasi nilai-nilai budaya adat lokal dari para generasi pemangku adat tua kepada pada generasi pemangku adat muda secara turun temurun dalam waktu yang cukup lama. Sehingga terjadilah kesalahan dan penyimpangan dalam menafsirkan nilai-nilai adat matrilineal dengan utuh dan murni. Dan juga munculnya ketidaksesuaian antara karakteristik pribadi (*personal characteristics*) atau pola kebiasaan berperilaku personal masyarakat hukum adat yang cenderung bertemperamen tinggi dengan garis pemahaman tentang parameter praktik nilai-nilai kekerabatan matrilineal dan pewarisannya yang dianggap mirip dengan etika perilaku dalam tata krama masyarakat hukum adat wesi wehali yang lemah lembut. Akibatnya timbul pemahaman dan perilaku alternatif yang dianggap bisa diterima dalam hal pewarisan kedudukan atau jabatan adat ini. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem Kekerabatan Matrilineal

Teori *the rule of law* atau *rechtsstaat* atau *nomokrasi* atau *negara hukum* merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggara negara dan masyarakatnya mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan

berkembang di masyarakat yakni sistem civil law, sistem hukum Islam dan system hukum adat. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, harmonis dan romantis.

Hal tersebut ditegaskan dalam konteks hubungan negara dengan masyarakat adatnya, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18B (ayat 2) yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga dalam Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Sistem kekerabatan di Indonesia merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan kompleksitas dan keragaman budaya di negara ini. Setiap suku dan daerah memiliki sistem kekerabatan yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti etnis, agama, dan tradisi lokal. Terdapat pandangan tokoh sosiologi antropologi mengenai kebudayaan dan menurut Koentjaraningrat istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Kebudayaan dan adat istiadat merupakan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat .

Ada beberapa faktor positif yang ikut mempengaruhi eksistensi sistem kekerabatan matrilineal yaitu: adanya pemahaman tentang sistem adat matrilineal, peran perempuan dalam masyarakat hukum adat, keberlanjutan sistem adat, ada makna filosofis dibalik sistem adat, warisan budaya yang tak ternilai, pengaruh sosiologis dalam kehidupan sehari-hari. pertimbangan dalam konteks tantangan modern, menghargai kearifan local.

Namun dalam perkembangan dan eksistensi sistem kekerabatan matrilineal, ada juga mengalami hambatan (resistance) karena pengaruh faktor-faktor yang bersifat negative, seperti : putusnya rantai regenerasi pemangku adat (adat holders), yaitu tidak efektifnya mensosialisasi nilai-nilai budaya lokal dari para generasi pemangku adat tua kepada pada generasi pemangku adat muda secara turun temurun dalam waktu yang cukup lama, sehingga terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam menafsirkan nilai-nilai adatnya dengan utuh dan murni; pengaruh deras masuknya budaya asing melalui media sosial akibat kemajuan teknologi komunikasi, dimana menimbulkan terjadinya penyerapan (absorption) dan penerapan (application) nilai-nilai budaya asing yang dianggap sebagai alternatif kepentingan yang lebih modern, rasional dan praktis dibanding nilai-nilai budaya lokal; kondisi masyarakat multikultur (multicultural society) sebagai peluang adaptasi, perbandingan dan pertimbangan yang dianggap lebih moderat dan diterima oleh semua pihak dalam bertindak dan bekerjasama; kegagalan akulturasi (acculturation) dan terjadinya asimilasi (assimilation) budaya, yaitu pada satu sisi tidak mampu memelihara, menahan dan menyesuaikan diri hidup berdampingan dalam kondisi berbeda prinsip dan budaya dalam waktu yang lama, yang pada akhirnya timbul gesekan dan letupan peselisihan. Sedangkan pada pihak lain telah terjadi asimilasi melalui proses perkawinan, sebagai akibatnya terjadi peleburan nilai- nilai budaya dari keduanya, sehingga penerapan nilai-nilai budaya lokal, seperti kekerabatan matrilineal menjadi tidak murni; ketidaksesuaian antara karakteristik pribadi (personal characteristics) atau pola kebiasaan berperilaku masyarakat hukum adat yang cenderung bertemperamen tinggi dengan garis pemahaman tentang parameter praktik nilai-nilai kekerabatan yang dianggap mirip dengan etika perilaku dalam tata kerama yang lemah lembut. Akibatnya timbul pemahaman dan perilaku alternatif yang dianggap lebih umum, sehingga pada akhirnya terbentuk model praktik perilaku kekerabatan kreasi baru yang lebih rasional.

Dari perspektif universal, ada beberapa faktor eksternal yang bisa menghambat eksistensi sistem kekerabatan matrilineal, diantaranya adalah: masuknya budaya asing (dengan masuknya budaya asing yang dianggap sebagai sebuah kemajuan positif, yaitu untuk menambah wawasan, pengetahuan dan budaya baru yang dianggap setara atau bahkan lebih maju dari nilai-nilai budaya lokal. Generasi baru menganggap budaya asing itu sebagai wilayah baru, di mana upaya untuk memperoleh kesadaran empati kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara belajar dari pengalaman dan mempelajari pengalaman orang lain yang lebih maju, praktis dan efisien. Prinsip baru yang tumbuh adalah bahwa jika ingin menjadi orang yang simpatik, disegani dan dihormati masyarakat, maka belajarlah untuk sanggup mendengarkan orang lain. Jika hendak bertanya, bertanyalah dengan kalimat yang orang lain akan senang menjawabnya. Bagi figur yang memiliki kepribadian semacam ini, minimal secara evolusi akan menuai banyak penghargaan dan kehormatan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pada umumnya di era modern saat ini); perubahan pola pikir masyarakat (beranjak dari konsep kekerabatan bahwa secara harafiah diartikan sebagai sikap suka dan pandai bergaul, pemurah, peduli, suka memberi pertolongan, baik material maupun spiritual sesuai dengan kemampuan dan menganggap orang lain sama dengan diri sendiri. Kekerabatan adalah suatu bentuk perilaku berdasarkan prinsip kekerabatan untuk menciptakan hubungan intim keakraban, keharmonisan dan persahabatan. Bahwa pada awalnya secara garis besar nilai-nilai kekerabatan diakui dan dipahami sebagai suatu realitas nilai kebaikan yang tertuang dalam prinsip sikap perilaku hidup saling peduli. Kekerabatan diharapkan (das solen) dapat mendorong tumbuhnya cahaya kesejahteraan dan keadilan dalam komunitas masyarakat adat tersebut. Artinya nilai-nilai kekerabatan merupakan pendorong manusia atau masyarakat agar dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya); kesalahpahaman terhadap nilai-nilai kekerabatan (sebagian warga masyarakat modern menganggap kekerabatan sebagai kegiatan pencitraan agar lebih banyak mendapatkan perhatian umum, lantaran tanpa sosialisasi yang konkrit. Dalam waktu yang cukup lama, maka ada kecenderungan terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam menafsirkan nilai-nilai kekerabatan dengan utuh dan murni. Kondisi masyarakat multikultur (multicultural society) sebagai peluang adaptasi, perbandingan dan pertimbangan yang dianggap lebih moderat dan diterima oleh semua pihak dalam bertindak dan bekerjasama. Pemahaman tentang parameter praktik nilai-nilai kekerabatan yang dianggap mirip dengan etika perilaku dalam tata kerama yang lemah lembut, berdampak timbul pemahaman dan perilaku alternatif yang dianggap lebih umum, sehingga pada akhirnya terbentuk model praktik perilaku kekerabatan kreasi baru yang dianggap lebih rasional di jaman kemajuan teknologi saat ini.

Implementasi Sistem Kekerabatan Matrilineal Dalam Masyarakat Hukum Adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka

Bukan hanya Minang yang menganut sistem kekerabatan matrilineal di Indonesia. Masyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) juga menerapkan sistem kekerabatan matrilineal secara turun-menurun. Kabupaten Malaka adalah satu Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang mekar dari Kabupaten Belu pada tahun 2016. Sehingga kebudayaan dan adat istiadat yang terbentuk memiliki kemiripan dengan Kabupaten Belu. Ketika masih menjadi bagian dari Kabupaten Belu, masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Malaka sudah hidup dengan sistem matriarkinya yang ikut berpengaruh terhadap sistem pewarisannya.

Sejarah lahirnya sistem matrilineal masyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka

Berdasarkan struktur hierarki kekuasaan di Timor bahwa Maromak Oan sebagai hierarki tertinggi. Selanjutnya di bawah Maromak Oan ada Liurai. Di bawah Liurai ada Loro-Loro dan di bawah Loro-Loro ada Nai-Nai. Maromak Oan atau Neno Anan adalah nama sematan yang diberikan kepada setiap raja yang berkuasa di Wewiku Wehali, yang

memiliki pengertian bahwa setiap raja atau penguasa di kerajaan itu adalah Neno Anan atau Anak Tuhan. Mengapa sebutan Neno Anan bisa disematkan pada raja yang berkuasa di Wesei Wehali, sedangkan Neno Anan itu sendiri hanya ditujukan kepada Anak Allah atau Yesus Kristus? Jawabannya; bahwa istilah Neno Anan atau Maromak Oan diperkenalkan oleh Belanda ketika membawa agama Kristen saat menduduki Wewiku Wehali maka tentu nama sematan itu bisa mendekati kebenaran. Istilah Maromak Oan atau Neno Anan yang disematkan pada setiap raja di Wesei Wehali adalah bentuk penghormatan bahwa raja yang berkuasa itu adalah anak Allah yaitu sebagai Wakil Allah yang nyata di bumi untuk memerintah rakyatnya. Daftar Maromak Oan: Lakki Lorok, Berek, Halau Tuan, Sera Berek Tuan, Baria Korat, Baria Fahuk Tuan, Bere Klau, cucu Baria Korat, Seran Berek (keponakan), Barai Korak, Baria Fahuk (keponakan Seran Berek), Baria Baek, keponakan, Baria Nahak (keponakan:tahun1892-1925), Seran Nahak (keponakan: tahun1925-1930, wafat tahun 1970). Silsilah Liurai Fatuaruin (Liurai Wehali) yang memerintah: Liurai ke1: Diak Malaka (dikisahkan, pada zaman dulu, liurai pertama adalah seorang wanita yang sangat cantik menawan, disanjung, diberi gelar Diak Malaka. Beliau adalah Liurai Feto (Perempuan) dan kawin dengan Seran Taen Boboto Rui Makerek yang diberi gelar "sui Likusaen, sui wehali" (sui dalam bahasa Tetun artinya: menanduk); Liurai ke-2 : Don Peur (dari perkawinan Hoa Diak Malaka dengan Seran Taen Baboto Ruin Makerek ini, lahirlah dua orang anak, salah seorang anak bernama Don Peur yang menggantikan ibunya sebagai Liurai kedua. Sedangkan anaknya yang lain, seorang putri raja bernama Dona Hodak, kawin dengan raja Loosina bernama Hoa Sina Malaka Liurai. Turunan dari perkawinan mereka hingga Liurai Liurai VII tidak diberi kehormatan untuk menjabat sebagai Liurai karena saat itu garis hukum keturunan masih diakui dari garis bapak (patriarchat); Liurai ke-3 : Dasin Dinik Liurai (selanjutnya Dasi Don Peur sebagai Liurai II menikahi anak raja Dirma bernama Dasin Masaurain. Dari perkawinan mereka lahirlah dua bersaudara yakni Dasin Dinik Liurai sebagai Liurai yang ketiga sedangkan adiknya Dasin Eno Tinik Liurai meninggal sehingga tidak punya keturunan; Liurai ke-4 : Dasin Neken Liurai (Dasin Dinik Liurai (Liurai III) kawin dengan Dasin Telek Masan Rain II, anak raja Melus Maketan. Dari perkawinan ini, lahirlah Dasin Neken Liurai sebagai Liurai IV. Dasin Neken Liurai kawin dengan dua orang istri, yakni Dasin Abulorok, anak raja Jenilu dan Dasin Lese Bauk, anak raja Bakiduk. Masa pemerintahan Liurai IV ini dikenal orang sebagai raja yang piawai dalam membagi tanah Timor. Zaman itulah banyak Raja-raja Wehali keluar dan menguasai tanah Timor); Liurai ke-5 : Bada Mataus (keempat anak hasil perkawinan Liurai IV dengan anak raja Jenilu diberi kuasa kuasai memerintah tanah Timor yang sudah dibaginya. Yakni Dasin Bada Mataus dijadikan Liurai V, tinggal di Wehali. Dasin Ura Mataus Liurai Likusaen berkuasa di Dili. Dasin Soko Mataus Liurai di Kupang Sonbay dan Dasin Neken Mataus Liurai merantau ke Larantuka); Liurai ke-6 : Dasin Don Alesu Fernandes (sebagaimana disebutkan di atas bahwa Liurai keempat (Dasin Neken Liurai) mempunyai dua orang istri. Hasil perkawinan dengan istri anak raja Bakiduk, yakni Dasin Don Alesu Fernandes diangkat sebagai Liurai VI. Liurai ini dikenal sebagai raja yang menerima tongkat mas dan perak zaman Portugis. Juga sejarah mencatat, Liurai VI ini kawin dengan Dasin Hoa Tuka, anak raja Larantuka; Liurai ke-7 : Dasin Liurai Mustika (perkawinan Liurai VI dengan anak raja Larantuka ini melahirkan Dasin Liurai Muskita sebagai Liurai VII. Sampai di sini selesailah garis hukum keturunan Liurai yang biasa diambil dari garis patrilineal, maka sejarah mencatat bahwa untuk selanjutnya Liurai diambil dari garis matrilineal hingga sekarang sesuai hukum adat warga Wesei Wehali); Liurai ke-8 : Seran Tae Boboto Rui Makerek II (Muskita memperistri Dasin Bano Tae Liurai dari garis keturunan matrilineal anak raja Babotin, lahirlah Seran Tae Boboto Rui Makerek II, yang diangkat sebagai Liurai VIII dan memerintah di Sasitamean. Liurai VIII ini turunan langsung dari garis keturunan raja Bobotin bernama Dasin Tere Tae); Liurai ke-9 : Dasin Tei Seran Liurai (Liurai VIII (Liurai Sasitamean) ini kawin dengan Telek Masan Rai III

melahirkan Dasin Tei Seran Liurai yang kelak diangkat sebagai Liurai IX dan Nai Kmesak Maunbon); Liurai ke-10 : Dasin Tere Atok Liurai (Kelak Liurai IX ini kawin dengan Dasin Telek Bian Manlea. Dari perkawinan ini lahirlah Dasin Tere Atok Liurai yang dimahkotai sebagai Liurai X); Liurai ke-11 : Dasin Tere Atok II (Liurai X mempunyai dua isteri. Isteri pertama namanya Dasin Luruk Tey Seran dan dari perkawinan ini lahirlah Dasin Tere Atok II yang diangkat menjadi Liurai XI); Liurai ke-12 : Dasin Tey Seran Liurai (sedangkan dengan isteri kedua bernama Dasi Telek Tey Seran lahirlah Dasin Tey Seran Liurai, yang diberi gelar Liurai XII, raja Fatuaruin yakni bapak dari almarhum Liurai (Louis Sanaka Tey Seran); Liurai ke-13 : Josef Seran Fahik (ketika Liurai XII ini meninggal, anaknya (Louis Sanaka Tey Seran) masih kecil. Ketika itu pemerintah mengambil inisiatif untuk mengisi kekosongan dengan memilih Josef Seran Fahik yang dikenal sebagai Nai Bot Liurai Malaka. Josef Seran Fatin dalam percaturan politik pembentukan swapraja dipercaya untuk menjadi tampuk pimpinan Swapraja Malaka dan Belu); Liurai ke-14 : Anton Tey Seran (dikisahkan, Liurai XII kawin dengan Kolo Bian dari Sonaf Uimriso, turunan Ae Bian Manlea. Hasil Perkawinan ini adalah Anton Tey Seran yang sudah dinobatkan sebagai Liurai XIV tapi mendadak ke Bima, Sumbawa untuk belajar dibiayai oleh pemerintahan Hindia Belanda mengenai kesultanan. Ia meninggal dan terakhir kerangkanya dipindahkan untuk dimakamkan di Belu); Liurai ke-15 : Louis Sanaka Tey Seran (Louis Sanaka Tey Seran, adik kandung Anton Manek Tey Seran dinobatkan menjadi Liurai XV).

Kerajaan Wesei-Wehali inilah yang sekarang berbentuk daerah otonomi baru dalam sistem pemerintahan Indonesia, Kabupaten Malaka yang berpusat di Betun Wehali. Di desa Wehali inilah, pusat kerajaan Wehali berada di Laran. Desa Wehali menjadi bagian dari Kabupaten Malaka tahun 2016 (sedangkan di Kabupaten Belu sejak tahun 1930).

3.2.2 Implementasi Sistem Keekerabatan Matrilineal Masyarakat Hukum Adat Wesei Wehali Dalam Pewarisan Jabatan Adat di Kabupaten Malaka

Masyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka secara garis besar menganut sistem kekerabatan matrilineal (keibuan) yang merupakan warisan leluhur dan system kekerabatan ini masih hidup sampai sekarang. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan menurut garis keturunan perempuan yang turut mempengaruhi sistem pewarisan termasuk dalam hal warisan mengenai kedudukan atau jabatan adat. Warisan kekerabatan masyarakat hukum adat Wesei Wehali menurut sistem matrilineal ini, berlaku secara turun temurun dari generasi ke generasi, karena merupakan warisan adat setempat.

Melihat sejarah mengenai pewarisan dalam hal kedudukan atau jabatan adat berdasarkan sistem matrilineal bahwa sistem matrilineal ini berlaku sejak Dasin Liurai Muskita (anak dari perkawinan Liurai ke-6 : Dasin Don Alesu Fernandes dengan anak raja Larantuka) yang selanjutnya sebagai Liurai VII. Sampai di sini selesailah garis hukum keturunan Liurai (dalam hal warisan kedudukan atau jabatan adat) yang biasa diambil dari garis patrilineal. Maka sejarah mencatat bahwa untuk selanjutnya Liurai (dalam hal warisan kedudukan raja) diambil dari garis matrilineal hingga sekarang sesuai hukum adat Wesei Wehali.

Melihat praktik prinsip kekerabatan matrilineal ini, secara khusus dalam kaitannya dengan pewarisan jabatan atau kedudukan adat Masyarakat hukum adat Wesei Wehali dan jika dilihat dari sudut internal masyarakat adatnya, dalam perkembangannya mengalami hambatan (resistance). Hambatan-hambatan (resistances) tersebut terjadi karena pengaruh beberapa faktor-faktor, seperti: putusannya rantai regenerasi pemangku adat (adat holders) menurut sistem waris matrilineal. Hal tersebut terjadi karena tidak efektifnya mensosialisasi nilai-nilai budaya lokal dari para generasi pemangku adat tua kepada para generasi pemangku adat muda secara turun temurun dalam waktu yang cukup lama, sehingga terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam menafsirkan nilai-nilai adat matrilineal dengan utuh dan murni. Hal tersebut diperparah dengan munculnya ketidaksesuaian antara karakteristik

pribadi (personal characteristics) atau pola kebiasaan berperilaku personal masyarakat hukum adat yang cenderung bertemperamen tinggi dengan garis pemahaman tentang parameter praktik nilai-nilai kekerabatan matrilineal yang dianggap mirip dengan etika perilaku dalam tata krama masyarakat hukum adat wesi wehali yang lemah lembut. Akibatnya timbul pemahaman dan perilaku alternatif yang dianggap bisa diterima dalam hal pewarisan kedudukan atau jabatan adat ini. Sehingga pada akhirnya terbentuklah model praktik perilaku kekerabatan kreasi baru yang dipaksakan saat ini dan walaupun pada akhirnya menciptakan konflik dalam masyarakat hukum adat Wesei Wehali mengenai pewarisan kedudukan atau jabatan adat ini. Sejak selesainya masa kepemimpinan Liurai ke-14 yaitu Anton Tey Seran dan selanjutnya disinilah mulai terjadi penyimpangan dalam hal pewarisan mengenai kedudukan atau jabatan adat. Seharusnya bahwa untuk jabatan atau kedudukan adat ini harus diambil dari garis keturunan matrilineal yaitu anak tertua laki-laki sesuai garis keturunan matrilineal yang sah.

Hal tersebut dapat terlihat dalam forum pertemuan para tokoh adat Wesei Wehali bersama tim dosen Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang di Tafatik Laran pada Rabu, 11/6/2025. Menurut salah satu tokoh adat Wesei Wehali, Ama Nain Seran yang menyayangkan bahwa dalam praktik terkini, pemilihan pemimpin adat seperti Nain dan Fukun dilakukan melalui voting atau pemilihan umum, bukan penunjukan secara adat seperti dahulu. Hal ini dinilainya menyimpang dari norma yang diwariskan para leluhur. Beliau juga menyoroti bahwa simbol-simbol adat seperti “Wesei Wehali” kini hanya sekadar nama tanpa makna mendalam. Mereka menilai sejak tahun 2007 hingga 2014, berbagai upaya pelurusan adat tidak memberikan hasil signifikan karena belum dijalankan dengan dasar yang benar. “Yang dinobatkan jadi Raja, Loro, atau Fukun seharusnya melalui proses adat, bukan sembarangan. Kita tidak melarang siapa yang mau dinobatkan, tapi mari kita luruskan agar sesuai adat. Mereka bukan berkisah tentang masa lalu semata, tapi sedang menyampaikan keresahan tentang masa kini: kehadiran seorang Liurai yang dinilai tak sah, tak lahir dari rahim adat, dan tak bertunas dari akar budaya. “Sekarang banyak yang mengaku-ngaku jadi Liurai. Tapi proses adatnya tidak pernah dijalani. Tidak ada ritus, tidak ada restu. Ini yang kami sebut Liurai palsu.

Dalam struktur adat Wesei Wehali, Liurai bukanlah jabatan administratif atau gelar kebangsawanan sembarangan. Ia adalah roh kepemimpinan yang mesti lahir dari rangkaian ritus suci. Dia harus diangkat oleh suara tanah, bukan oleh rapat politik. “Yang sah itu harus jalani proses adat. Harus ada penunjukan dari rumah-rumah adat, harus ikut ritus penyatuan tanah, air, dan api. Bukan sekadar pakai baju adat lalu deklarasi di media, demikian yang ditegaskan oleh Ama Nai Bau.

Para tokoh adat menyatakan bahwa sejak 2007 hingga 2014, ada upaya pelurusan struktur adat, namun hasilnya tak memuaskan karena ritusnya tidak dijalankan sepenuh hati, bahkan kadang dijadikan panggung kekuasaan, bukan tempat pemurnian budaya. Sikap mereka tegas: tanah sakral menolak yang palsu. Gelar Liurai yang hanya disematkan tanpa restu adat adalah pelecehan terhadap leluhur. Bahkan Tafatik Makoa Rai Ama Nai Yoseph, yang dihormati sebagai penjaga tanah adat, menyatakan tidak pernah memberikan pengakuan terhadap Liurai yang saat ini sering muncul di acara-acara seremonial. “Kalau tidak melalui kami, tidak melalui Tafatik dan Umah Lulik, maka itu tidak sah. Kami tahu siapa yang punya darah, siapa yang sekadar mengklaim.

Lebih dari sekadar simbol, Liurai adalah penjelmaan kosmos dalam struktur Wehali. Ia memikul beban budaya, bukan sekadar tampil di depan kamera. Kekhawatiran para tetua bukan tanpa dasar. Mereka melihat makna adat kian dipermainkan, digunakan untuk legitimasi kepentingan tertentu, bukan demi melanjutkan amanat leluhur. Menurut Ama Nai Klau ikut menyatakan bahwa sekarang orang bikin pengakuan adat seperti orang kampanye. Padahal ini soal roh, bukan soal popularitas, Tak sedikit masyarakat yang bingung, mana adat yang benar, mana yang hanya panggung. Maka pertemuan di Tafatik

Laran menjadi momen penting: sebuah garis batas ditarik antara yang sah dan yang palsu, antara warisan dan rekaan. Para tokoh adat mengajak semua pihak, termasuk pemerintah dan kaum intelektual, untuk berhenti melanggengkan praktik-praktik "pengangkatan palsu" yang tidak melalui jalur adat.

Mereka menuntut agar segala pengakuan terhadap Liurai, Fukun, atau Nain harus dikembalikan ke prosedur sakral, bukan sekadar pertemuan politik atau seremoni publik. Kalau kita biarkan begini, maka anak-anak kita akan mewarisi kebingungan, bukan kebijaksanaan, demikian penegasan lagi oleh Ama Nai Klau. Suara dari Laran tidak hanya menggema di kampung-kampung tua. Ia adalah gema dari perut bumi yang memanggil: kembalilah ke akar. Jangan nodai warisan dengan topeng kepalsuan. Karena dalam adat Wehali, segala yang palsu akan ditolak oleh tanah, diludahkan oleh waktu, dan dilupakan oleh sejarah.

Akhirnya penulis dapat mengemukakan pendapat mengenai fakta sosial tersebut bahwa mungkin telah terjadinya hambatan (*resistance*) dalam hal pewarisan jabatan atau kedudukan adat dalam Masyarakat Hukum adat Wesei Wehali tersebut, terutama karena pengaruh faktor internal. Salah satu faktornya tersebut adalah putusnya rantai regenerasi pemangku adat (*adat holders*), yaitu tidak efektifnya mensosialisasi nilai-nilai budaya adat lokal dari para generasi pemangku adat tua kepada pada generasi pemangku adat muda secara turun temurun dalam waktu yang cukup lama. Sehingga terjadilah kesalahan dan penyimpangan dalam menafsirkan nilai-nilai adat matrilineal dengan utuh dan murni. Dan juga munculnya ketidaksesuaian antara karakteristik pribadi (*personal characteristics*) atau pola kebiasaan berperilaku personal masyarakat hukum adat yang cenderung bertemperamen tinggi dengan garis pemahaman tentang parameter praktik nilai-nilai kekerabatan matrilineal dan pewarisannya yang dianggap mirip dengan etika perilaku dalam tata krama masyarakat hukum adat wesei wehali yang lemah lembut. Akibatnya timbul pemahaman dan perilaku alternatif yang dianggap bisa diterima dalam hal pewarisan kedudukan atau jabatan adat ini.

SIMPULAN

- 1) Kebudayaan dan adat istiadat merupakan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat tradisional. Menghasilkan nilai-nilai luhur, teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Namun dalam eksistensi dan perkembangan sistem kekerabatan matrilineal, mengalami pengaruh baik secara positif maupun hambatan (*resistance*) secara negative. Selain itu juga disebabkan karena masih adanya kekosongan norma hukum yang mengatur mengenai sistem kekerabatan matrilineal dan system pewarisannya.
- 2) 2). Dalam praktik prinsip kekerabatan matrilineal ini, khususnya dalam hubungannya dengan pewarisan jabatan atau kedudukan adat masyarakat hukum adat Wesei Wehali dan jika dilihat dari sudut internal masyarakat adatnya, sudah mengalami hambatan (*resistance*) dalam eksistensi dan perkembangannya. Faktor-faktor penghambat tersebut adalah putusnya rantai regenerasi pemangku adat (*adat holders*), yaitu tidak efektifnya mensosialisasi nilai-nilai budaya adat lokal dari para generasi pemangku adat tua kepada pada generasi pemangku adat muda secara turun temurun dalam waktu yang cukup lama. Dan juga munculnya ketidaksesuaian antara karakteristik pribadi (*personal characteristics*) atau pola kebiasaan berperilaku personal masyarakat hukum adat yang cenderung bertemperamen tinggi dengan garis pemahaman tentang parameter praktik nilai-nilai kekerabatan matrilineal dan pewarisannya yang dianggap mirip dengan etika perilaku dalam tata krama masyarakat hukum adat wesei wehali yang lemah lembut. Akibatnya timbul pemahaman dan perilaku alternatif yang dianggap bisa diterima dalam hal pewarisan kedudukan atau jabatan adat ini.

Sehingga terjadilah kesalahan dan penyimpangan dalam menafsirkan nilai-nilai adat matrilineal dan pewarisannya dengan utuh dan murni.

Saran

- 1) Sehubungan dengan pengaruh-pengaruh negatif yang menghambat (resistance) sistem kekerabatan matrilineal maka penulis menyarankan harus adanya pemahaman tentang sistem adat matrilineal, peran perempuan dalam masyarakat hukum adat, keberlanjutan sistem adat, makna filosofis dibalik sistem adat, sebagai warisan budaya yang tak ternilai, pengaruh sosiologis dalam kehidupan sehari-hari. pertimbangan dalam konteks tantangan modern, menghargai kearifan lokal. Selain itu untuk mengakomodir pengaturan pengimplementasian sistem kekerabatan matrilineal beserta pewarisannya ke dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia perlu direspon pemerintah Indonesia dengan cermat
- 2) Sehubungan dengan sudah terjadilah kesalahan dan penyimpangan dalam menafsirkan nilai-nilai adat matrilineal dan pewarisannya dengan utuh dan murni maka penulis menyaranaka agar segala pengakuan terhadap Liurai, Fukun, atau Nain harus dikembalikan ke prosedur sakral, bukan sekadar pertemuan politik atau seremoni publik untuk melanggengkan praktik-praktik "pengangkatan pejabat adat palsu" yang tidak melalui jalur adat. Selain itu juga harus efektif mensosialisasi nilai-nilai budaya adat lokal dari para generasi pemangku adat tua kepada pada generasi pemangku adat muda secara turun temurun sehingga tidak terputus rantai regenerasi pemangku adat yang murni lahir dari rahim adat Wesei Wehali.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Soepomo. 1987, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Jakarta, Pradya Paramita

Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, 1996, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Rianto Adi, 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum , Jakarta: Granit

Sigit Sapto Nugroho. 2016. Hukum Waris Adat di Indonesia. Solo:Pustaka Iltizam

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2020 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

JURNAL :

loresnews.id/opini-cerita/4999053735/sejarah-dan-daftar-liurai-wehali-malaka-dari-zaman-legenda-penjajahan-hingga-saat-ini#google_vignette